

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4793/Pdt.G/2017/PAJT tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah; Dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 15 November 2018 terhadap harta obyek sengketa yang telah dinyatakan sah dan berharga;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.191.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)